

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAGELANG NOMOR: 50/PID.B/2015/PN MGG TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN MODUS MENYEBARKAN FOTO

Yustisi Yudhasmara, Ismunarno  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: Yyudhasmara@gmail.com

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian putusan dari hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 50/PID.B/2015/PN Mgg dalam memutus perkara pemerasan dengan modus menyebarkan foto dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 50/PID.B/2015/PN Mgg belum sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya hakim mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum seperti KUHP dan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci :** Tindak Pidana Pemerasan, Dokumen Elektronik, *Cybercrime*.

## Abstract

*The purpose of this research is to find conformity whether the decision of the judge Magelang District Court number 50/PID.B/2015/PN Mgg in deciding the case of extortion with a transmit mode images with positive law in Indonesia. In this study the authors use a kind of normative legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials relating to the crime of murder of a child by the birth mother.*

*Sources of data obtained from the primary data and secondary data. Primary legal materials are materials that are autoritative law, means having authority. Primary legal materials consist of legislation, official records, or minutes in the legislation and the judge's decision. Materials Secondary Law is a legal substance in the form of all publications on the law which is not an official documents. Publication of the law include text books, dictionaries law, legal journals, and commentaries.*

*Based on the results of research and discussion produced the conclusion that. In implementing the decision Magelang District Court number 50/PID.B/2015/PN Mgg not in accordance with applicable regulations, judges should rule out more general laws as Criminal Code and use Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.*

**Keywords:** *Criminals of extortion, Electronic Document, Cybercrime.*

## A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi yang kejam. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam segala kondisi serta berkembangnya keadaan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Perkembangan keadaan masyarakat menciptakan kemudahan dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan saat ini adalah kemudahan dalam memperoleh akses informasi maupun komunikasi. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, sangat butuh berinteraksi, bersosialisasi dan berkomunikasi. Komunikasi itu dapat dilakukan, baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang sangat mudah saat ini sangat ditunjang dengan adanya internet.

*Internet* berasal dari kata *Interconnection Networking* yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe (*platform*) komputer yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, *wireless*, bahkan satelit. Tipe atau *platform* dalam hal ini yang dimaksud adalah media sosial. Internet menciptakan kemudahan berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia adalah *facebook*. (Juju Dominikus, 2006:1). *Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial di dunia maya yang digunakan untuk mencari teman baru, teman lama dan lainnya. Para remaja memanfaatkan *facebook* untuk mempromosikan diri sendiri dengan cara mengupload foto, meng-update status, dan lain sebagainya, *facebook* juga biasa digunakan untuk bisnis online (Evi Nuryani, 2014:181). Selain itu internet juga meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi serta banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih dapat memberi efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini.

Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia (Ridwan Sanjaya, 2010:4). Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Agus Raharjo, 2002:34).

Pada awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer related crime*", "*computer-assisted crime*", atau "*computer crime*". Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah "*computer crime*" oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2004:4).

Berdasarkan beberapa *literature* serta prakteknya, *cybercrime* memiliki karakteristik yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara (Abdul Wahid dan M. Labib, 2005:76).

Permasalahan yang menjadi sorotan dan seringkali digunakan sebagai alat untuk menguntungkan pribadi atau individu dengan kaitannya Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Dokumen Elektronik. Adapun pengertian Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik yang salah satunya berbentuk foto sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sering digunakan untuk melakukan pemerasan. Dengan tujuan agar tersangka dapat memeras korbannya untuk mengirimkan sejumlah uang, melalui ancamannya yang akan menyebarkan foto korban tanpa mengenakan busana atau dapat dikatakan bermuatan pornografi ke media sosial, apabila permintaannya tidak dilakukan.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Magelang, dimana tersangka yang awalnya berkenalan melalui *facebook* dengan korban, menjelaskan bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit. Melalui beberapa kali pertemuan, tersangka mampu meyakinkan korban terkait hal itu. Dengan alasan ingin mengobati korban dari jarak jauh, tersangka meminta foto korban tanpa memakai busana, yang akhirnya dikabulkan oleh korban. Dengan menggunakan foto tersebut, tersangka mengancam akan menyebarkan foto korban tanpa busana ke media sosial *facebook*, apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000, - (Tiga puluh juta rupiah). Dalam kasus ini terdapat ketidaksesuaian antara Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang, dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Terdakwa dijatuhi Pasal 368 KUHP oleh Majelis hakim, padahal terkait tindak pidana yang dilakukan dengan media elektronik, Indonesia telah memiliki regulasi khusus untuk mengaturnya. Sehingga karena hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 50/Pid.B/2015/Pn Mgg Tentang tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Suatu ilmu hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Sama halnya yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133-134).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.B/2015/PN Mgg Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia**

Kasus Posisi dalam perkara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan putusan Nomor: 50/PID.B/2015/PN Mgg yaitu, MK yang merupakan inisial terdakwa dalam kasus pemerasan dengan modus menyebarkan foto terhadap korban IW. Dari *facebook* terdakwa bercerita bahwa dirinya dapat mengobati orang sakit. Pada pertemuan pertama di Magelang terdakwa MK melakukan pengobatan dengan cara mencabuli korban IW. Kedatangan terdakwa MK ketiga kalinya meminta agar korban difoto dalam keadaan telanjang setengah badan dengan alasan akan dilakukan pengobatan dengan jarak jauh. Setelah 10 kali pertemuan, melakukan pengobatan, saksi akhirnya berani bercerita hal yang sebenarnya kepada suami korban. Terdakwa MK mulai mengancam dan memaksa korban melalui telepon dan SMS untuk mengirimkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saat itu IW tidak setuju dan sampai pada kesepakatan akan mengirim uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang juga disetujui oleh MK. IW menerima tiga kali SMS yang berisi ancaman dari MK agar segera mengirimkan uang, apabila tidak segera dikirim, ia akan menyebarkan foto IW yang tidak mengenakan busana, ke *facebook* dan kakak dari IW. Setelah uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) tersebut di kirimkan kepada MK secara bertahap yaitu tanggal 09 Januari 2015 sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pengiriman kedua tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) MK tetap merealisasikan ancamannya tersebut, yakni mengirim foto IW kepada Jun yang merupakan kakak korban.

Dalam kasus ini MK diancam pidana dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*". Karena Majelis hakim dalam memutuskan harus mempertimbangkan dalam hal-hal yang memperberat dan juga hal-hal yang meringankan, MK oleh Majelis hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Berdasarkan kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Mei 2016, terkait dengan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto, Pasal yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap terdakwa MK tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Terdakwa MK dijatuhi pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Pasal 368 ayat (1) berbunyi "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*".

KUHP sebagai dasar hukum pidana utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana pemerasan yang tertera pada Pasal 368 KUHP. Unsur pemerasan dalam Pasal 368 KUHP masih bersifat pemerasan secara konvensional, yaitu pemerasan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan Pasal 368 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki regulasi yang tepat untuk dijatuhkan kepada MK yaitu Pasal 27 ayat (4) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya dalam hal tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto Pasal 27 ayat (4) berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*”.

Pasal yang lebih sesuai untuk dijatuhkan kepada terdakwa MK adalah Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE yang merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 368 yang merupakan *Lex Generalis*. Konsekuensi yuridis dari penggunaan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE terhadap Pasal 368 KUHP pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto adalah kedua Pasal dalam dua Undang-Undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Perbuatan pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum itu didasarkan pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi “*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*”.

Melihat perbandingan pengaturan antara kedua Pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (4), bila pada Pasal 368 ayat (1) KUHP terdapat sanksi pidana penjara selama 9 tahun, sedangkan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan negeri Magelang, Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP
2. Cara-cara pemerasan yang berbeda antara pemerasan konvensional dengan pemerasan yang melibatkan sarana elektronik dalam menjalankan perbuatannya tersebut.

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 368 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto, dapat dikatakan bahwa Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 368 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto, Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses 11 Januari 2016).

Konsekuensi yuridis dari penggunaan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE terhadap Pasal 368 KUHP pada tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto adalah kedua Pasal dalam dua Undang-Undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE hanya dapat di gunakan pada tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yang berkarakteristik pada aktivitas di dunia maya atau berkaitan dengan media yang digunakan yaitu media elektronik, sedangkan pada Pasal 368 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemerasan konvensional, dengan kata lain Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE merupakan *lex specialis* dari Pasal 368 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana pemerasan. Melihat unsur dan modus pemerasan yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, penggunaan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE sudah tepat untuk langsung di dakwakan terhadap pelaku agar tidak akan timbul kekhawatiran lolosnya pelaku dari pembebanan pemidanaan pada tindakannya.

## D. Simpulan

Terkait dengan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto, Pasal yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap terdakwa MK tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal yang lebih sesuai untuk dijatuhkan kepada terdakwa MK adalah Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 368 yang merupakan *Lex Generalis*. Konsekuensi yuridis dari penggunaan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE terhadap Pasal 368 KUHP pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto adalah kedua Pasal dalam dua Undang-Undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yaitu : tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus menyebarkan foto yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP; Cara-cara pemerasan yang berbeda antara pemerasan konvensional dengan pemerasan yang melibatkan sarana elektronik dalam menjalankan perbuatannya tersebut. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 368 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana pemerasan dengan menyebarkan foto, dapat dikatakan bahwa Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 368 KUHP

## E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Di dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas "*Lex Specialist Derogat Legi Generali*" yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam hal ini sudah ada Undang-Undang ITE yang secara khusus mengatur tindak pidana pemerasan yang berhubungan dengan dunia maya. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memasukkan Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang kemudian Pasal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan pidana dengan Pasal tersebut.
2. Adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selanjutnya perlu penyempurnaan Undang-Undang ITE dimana masih terdapat kekurangan.
3. Partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum yang merupakan salah satu tugas dari aparat penegak hukum, sehingga tanggung jawab aparat penegak hukum merupakan satu kunci pokok tugas pelayanan dan penerapan hukum yang efektif dalam mencapai tujuan ditengah-tengah masyarakat.
4. Seluruh lapisan masyarakat haruslah memiliki keberanian dan keikhlasan dalam memberikan informasi dan keterangan terhadap suatu peristiwa kepada polisi dan/ atau menjadi saksi dalam rangka penangkapan kasus yang sedang ditanganinya.

## F. Persantunan

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

## **G. Daftar pustaka**

### **Buku**

- Abdul Wahid dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juju Dominikus. 2006. *Kupas Tuntas CSS*. Bogor: PT ElexMedia Komputindo.
- Ridwan Sanjaya, 2010. *Parenting Untuk Pornografi di Internet*. Jakarta: Elex Media Computerindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2004. *Kejahatan Internet (Cybercrimes)*. Puslitbang Hukum RI. Jakarta.

### **Jurnal**

- Evi Nuryani. 2014. "Hubungan Intensitas Mengakses Facebook Dengan Motivasi Belajar Siswa Sma Negeri 2 Tenggara Seberang". *Jurnal Ilmu Komunikasi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*.

### **Internet**

- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses 11 Januari 2016, pukul 19.00 WIB
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.